

## SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AMBALAWI

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan **Ambalawi** Kabupaten Bima untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :**

1. Nama Drs. Syafruddin, Ali Karim, S.Sos dan Irsyan Syarifuddin, SE sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan **Ambalawi** Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 7 Maret 2020.